

**Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Jaya Dalam Meningkatkan Aktivitas
Ekonomi Kerakyatan Di Kampung Walal Perspektif Ekonomi Islam**

Widas

Institut Agama Islam Negeri (Iain) Sorong

widasoshin@gmail.com

Abstrak

The Village-Owned Enterprise (BUMDES) Lestari Jaya was established on January 15, 2016. At that time this BUMDES was first established in the Sorong Regency, precisely in Walal Village, Salawati District, Sorong Regency, West Papua. At that time, BUMDES Lestari Jaya had not yet developed and was still in the capital search stage for the formation of business units that are currently being run.

The method used in this research is descriptive qualitative. Sources of data used are primary and secondary data. Then the data obtained from the results of observations, interviews, questionnaires, and documentation. With the population managing BUMDES Lestari Jaya, Village Government Officials, and the community totaling 10 respondents.

The results of the study revealed that the role of BUMDES Lestari Jaya in Improving People's Economic Activities This Islamic Economic Perspective has a very positive impact on the people of Kampung Walal. This can be seen from the increase in community activities in their economic activities such as agricultural activities, trade and savings and loans provided by BUMDES Lestari Jaya. Besides that, BUMDES is also able to provide Village Original Income (PAD). To carry out all activities in the walal village in accordance with sharia principles without any coercion and burdening any party.

Key Word: BUMDES, People's Economy, Islamic Economy.

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lestari Jaya berdiri pada tanggal 15 Januari 2016. Pada saat itu BUMDES ini pertama kali didirikan di Wilayah Kabupaten Sorong, tepatnya di Kampung Walal Distrik Salawati Kabupaten Sorong Papua Barat. Pada saat itu BUMDES Lestari Jaya belum berkembang dan masih tahap pencarian modal untuk pembentukan unit-unit usaha yang dijalankan sekarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Kemudian data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, penyebaran (angket) koesioner dan dokumentasi. Dengan populasi pengelola BUMDES Lestari Jaya, Aparat Pemerintah Kampung, dan masyarakat berjumlah 10 Responden.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengungkapkan bahwa Peranan BUMDES Lestari Jaya Dalam Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam ini sangat memberikan pandangan positif bagi masyarakat Kampung Walal. Hal ini dapat dilihat dari mulai meningkatnya aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonominya seperti kegiatan pertanian, perdagangan dan simpan pinjam yang disediakan oleh BUMDES Lestari

Jaya. Disamping itu BUMDES juga mampu memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD). Untuk melangsungkan segala aktivitas yang ada di kampung walal tersebut sesuai dengan prinsip syariah tanpa ada paksaan dan memberatkan pihak manapun juga.

Key Word: BUMDES, Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Agama Islam ialah agama yang bersifat umum dan luas yaitu agama yang mengatur mengenai kehidupan manusia di segala aspek penjuru dunia yang meliputi semua kehidupan manusia yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlaq, ibadah dan muamalah. Agama Islam bukan hanya mengatur hubungan mengenai manusia dengan tuhan nya melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya. Dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SWT sebagai panutan dan pedoman yang memiliki jangka waktu dan daya atur yang luas. Artinya, agama islam yang meliputi aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal yang berhubungan dengan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-qur'an dan Sunnah mempunyai daya waktu dan daya atur yang universal, dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplementasikan dalam aktual. Misalnya, daya jangkauan dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat (Subrawati, 2004).

Ekonomi Kerakyatan adalah ekonomi yang mempelajari mengenai perkembangan suatu kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan manusia yang dilakukan melalui proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, aspek demokrasi sosial dan aspek keterampilan pada Ekonomi kerakyatan yang mampu bertumpu pada mekanisme pasar, serta mengikutsertakan lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Masyarakat ialah sekumpulan orang-orang yang mendiami daerah tertentu. Masyarakat memiliki kebiasaan yang digunakan untuk bersama dan berkumpul dengan sesamanya. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka munculah berbagai kelompok Lembaga Sosial Ekonomi yang lahir dan terbentuk dari lembaga-lembaga tersebut. Lembaga masyarakat ini berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial masyarakat. Lembaga masyarakat Desa ialah suatu sistem norma khusus yang mengatur suatu rangkaian dan tindakan yang berpola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bersama, dimana Lembaga Ekonomi masyarakat harus mempunyai sistem norma hukum yang mengatur tindakan yang berpolakan serta tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pandangan lain menyatakan Ekonomi masyarakat mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar antar masyarakat lapisan bawah

terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pendapat lainnya yaitu melindungi, membela dan berpihak kepada masyarakat yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang masyarakat lemah (David Prasetyo, 2019).

Badan usaha milik desa (BUMDES) adalah Badan Usaha Desa yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna untuk mengelola asset-asset Desa, jasa pelayanan Desa dan unit usaha lainnya untuk mencapai kesejahteraan Desa Penyelenggaraan Lembaga Ekonomi Desa sudah mencakup dua fungsi yaitu, peruntukan dana Desa yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2014 tentang fungsi pembangunan Desa sekaligus pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam hal pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Huruf C Peraturan Menteri Desa dan PDTT No.22 Tahun 2016 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan usaha Ekonomi berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa produk unggulan yang meliputi aspek-aspek produksi, distribusi, dan pemasaran

Kampung Walal adalah salah satu Kampung yang terletak di daerah Distrik Salawati Kabupaten Sorong Papua Barat. Kampung Walal mempunyai potensi Desa yang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakatnya, diantaranya potensi pengolahan lahan yang kosong untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perdagangan, simpan pinjam tanpa adanya bahan jaminan dan mengandalkan kepercayaan serta kegiatan lainnya yang bersifat memajukan aktivitas ekonomi kerakyatan masyarakatnya. Potensi yang ada di Kampung Walal ini diakomodir oleh (BUMDES) Lestari Jaya.

Pembentukan pengembangan BUMDES Lestari Jaya ialah sesuatu kebijakan yang mendesak dan perlu dibiayai secara maksimal oleh Pemerintah Desa maupun Pusat. Badan desa yang berkembang dengan baik mampu menghasilkan pendapatan asli desa yang bisa meningkatkan segala aktivitas ekonomi kerakyatan serta melancarkan suatu kegiatan yang benar dan sesuai dengan syariat islam. Pendapatan dan kemajuan desa inilah yang menjadi salah satu indikator atau tolak ukur kemajuan Perekonomian di kampung Walal Kab. Sorong. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita untuk mengembangkan dan menganalisis bagaimana alur dan mekanisme Peran BUMDES Lestari Jaya ini untuk diregulasikan demi menciptakan efektivitas masyarakat Kampung Walal tersebut.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Sorong ialah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dengan dibentuknya Lembaga atau Badan Usaha Desa. Badan Usaha Desa atau Lembaga masyarakat Desa merupakan suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bersama, dimana Lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang berpolakan serta tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Badan Usaha Milik Desa merupakan Badan Pengelolaan Dana tingkat Desa yang bertugas untuk mengatur usulan-usulan kegiatan dari kelompok Desa maupun masyarakat Desa kemudian mengajukan usulan tersebut kepada Lembaga Keuangan (LK) yang dipilih sebagai penyalur dana program, kemudian dana tersebut disalurkan kepada kelompok sasaran.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berperan memberikan sumbangsih kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya pendapatan asli Desa yang memungkinkan Desa tersebut mampu melakukan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa itu secara optimal. BUMDES diposisikan sebagai suatu Lembaga Ekonomi Desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan Ekonomi Kerakyatan Desa dan Pemerintah Desa. Tata kelola yang professional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDES ini didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur berjalannya BUMDES secara baik. Dengan demikian, kegiatan BUMDES yang professional dan ideal dapat menjadi bagian usaha untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional (Komang Sahita dkk, 2019).

KAJIAN TEORI

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDES Menurut UU Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 tentang BUMDesa ialah suatu kegiatan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna untuk mengelola asset-aset Desa, jasa pelayanan Desa, dan jenis usaha lainnya dalam pemanfaatan sumber daya untuk mensejahterakan masyarakat Desa. (Surya Putra, 2019). Menurut UU No.32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan kekayaan desanya masing-masing. Dalam proses perencanaan dan pembentukannya, Badan Usaha Desa

dibangun atas dasar masukan dari masyarakat desa serta didasarkan pada prinsip kerjasama dan partisipasi dengan menggunakan pokok yang mendasari yaitu *member base* dan *self help*. Hal itu penting mengingatkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Desa harus benar-benar didasarkan pada kemauan diri sendiri dan kesepakatan masyarakat banyak, kemauan tiap-tiap anggota masyarakat untuk mandiri serta memenuhi kebutuhan dasarnya, baik dalam kebutuhan produksi, konsumsi, dan distribusi serta melakukannya secara profesional dan mandiri (Abdur Rochim,2019).

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut Ahmad Bumdes (2021) Peranan BUMDES adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat serta unit usaha desa yang dikelola.
2. Mengontrol pelaksanaan kegiatan ekonomi desa yang di selenggarakan BUMDES.
3. Membantu Pemerintah kampung dalam pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Desa untuk dimanfaatkan sumber-sumber ekonominya dengan baik.
4. Menjadikan gambaran Pemerintah kampung yang baik dalam mewujudkan rancangan pembangunan khususnya di bidang Ekonomi

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Menambah Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Membantu mengolah Potensi Desa yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya
3. Menjadi tolak ukur pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan (Herry, 2021)

Ekonomi Kerakyatan

Menurut Mubyanto Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada kekeluargaan, kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemilihan dengan bersungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam praktiknya ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan sebagai ekonomi jejaring yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat kedalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jejaring pasar domestik dan pelaku usaha masyarakat (Hasmawati, 2018).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Ekonomi Kerakyatan ialah suatu perkembangan Ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keterpihakan pada Ekonomi rakyat dengan aspek

keadilan, demokrasi Ekonomi, keterpihakan pada ekonomi rakyat yang mampu bertumpu pada mekanisme pasar serta mengikutsertakan lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit ekonomi Islam dalam setiap melaksanakan aktivitas ekonomi (P3EI, 2015).

Ekonomi islam mempelajari mengenai perilaku individu yang dituntut oleh ajaran islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap diluar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain ekonomi islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan menganalisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi islam mencakup pembahasan perilaku manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *maslahah*.

Sistem ekonomi islam terdapat nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh terhadap tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umatnya, yaitu sebagai berikut:

Jaminan Sosial

Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang-orang fakir dan miskin serta orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Kerjasama Ekonomi

Islam sangat mendorong adanya kerjasama termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari banyaknya anjuran yang menyuruh umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta jangan bertolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan.

Pelarangan Riba

Nilai instrumental ini sangat terkait dengan pemberantasan praktik kedzaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus dijaui dan dihindarkan.

Peran Negara

Islam menghormati mekanisme pasar tetapi juga memberikan peran kepada Negara dan pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat munkar, sehingga tidak terjadi pelanggaran atauran moral dipasar seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan dan dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi yang mantap ditengah-tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Normatif yaitu suatu pendekatan yang berlandaskan nash-nash Al-Quran, sunnah, ijma, dan sebagainya. Sementara pendekatan sosiologi hukum Islam yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pembahasan yang mengacu pada pengaruh perubahan dan peningkatan usaha masyarakat terhadap pemikiran ekonomi dan hukum syariah.

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini ialah Peran BUMDES Lestari Jaya Dalam Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan, serta objeknya adalah BUMDES dan masyarakat yang menjadi nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kampung Walal. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari informasi langsung dari narasumber dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan dan data sekunder berasal dari dokumen maupun data-data yang berasal dari lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik diskriptif yang kemudian menghasilkan kesimpulan akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini, penulis mengamati bagaimana peranan dari Lembaga Ekonomi, yakni BUMDES Lestari Jaya dalam meningkatkan aktivitas ekonomi kerakyatan di Kampung

Walal tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lestari Jaya ini didirikan tanggal 15 Januari 2016, dan pada saat itu BUMDES ini pertama kali didirikan di Wilayah Kabupaten Sorong, tepatnya di Kampung Walal Distrik Salawati Kabupaten Sorong Papua Barat. BUMDES Lestari Jaya ini bergerak pada bidang pengelolaan asset-aset yang ada di desa guna meningkatkan dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi kerakyatan.

Program dan Pelaksanan kegiatan BUMDES Lestari Jaya

Dilihat dari potensi-potensi Desa yang dimiliki oleh BUMDES Lestari Jaya, maka seluruh aparat Pemerintah dan Pengurus BUMDES mengadakan berbagai Program kegiatan yang bergerak di bidang unit usaha pertanian, simpan pinjam, penyewaan kendaraan dan hentraktor, agen minyak tanah, dan penyediaan sembako.

Modal pertama yang dimiliki BUMDES Lestari Jaya ini berasal dari Bantuan Dana Desa sebesar Rp. 48.143.000,00 dan dana hibah dari masyarakat Desa Walal serta pengelola BUMDES Lestari Jaya (Laporan Kuangan Bumdes, 2016). Adapun dalam pelaksanaan program kegiatan BUMDES Lestari Jaya ini dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan bersama terlebih dahulu antara seluruh masyarakat walal, pengurus BUMDES Lestari Jaya dan Aparat kampung. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan ini akan dilaksanakan secara langsung oleh pengelola kemudian menunggu Dana Desa dari Kampung serta Dana hibah dari masyarakat Walal yang ingin membantu. Kemudian kegiatan ini dimonitoring langsung secara ketat oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Dinas Pemberdayaan, Pihak Kepolisian, Aparat Pemerintahan baik Distrik dan Aparat Kampung. Unit Usaha yang dikelola oleh BUMDES Lestari Jaya ialah sebagai berikut:

Unit Usaha Pertanian

Usaha di bidang Pertanian dijalankan oleh BUMDES Lestari Jaya, yang mana kegiatan usahanya dijalankan dalam bentuk pelayanan jasa dan jasa penyewaan *hentraktor*, jasa angkut mobil, penyediaan Saprodi (Sarana pertanian dan obat-obatan) yang subsidi dan non subsidi, dan jasa penyediaan Pupuk untuk para petani dan pedangang.

Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit Usaha Simpan Pinjam yang diberikan BUMDES Lestari Jaya ini diperoleh dari dana Desa yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagai modal usaha kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Walal. Dimana BUMDES Lestari Jaya ini dapat memberikan

peningkatan perekonomian serta membantu aktivitas masyarakat yang menjadi nasabah BUMDES dibidang usaha perdagangan dan bidang pertanian. \Sistem simpan pinjam yang dijalankan BUMDES ini sangat mudah karena setiap nasabah yang ingin meminjam modal tidak diberikan persyaratan yang sulit dan hanya mengandalkan kesepakatan bersama dan saling kepercayaan.

Penyediaan Sembako dan Agen Minyak Tanah

Unit usaha penyediaan sembako oleh BUMDES Lestari Jaya ini sangat membantu masyarakat sekitar, karena dalam pembelian bahan-bahan pokok masyarakat tidak harus berbelanja jauh keluar Desa hanya untuk membeli kebutuhan sembako.

Badan Usaha Milik Desa merupakan Badan usaha pemerintahan yang bergerak dibidang pengelolaan asset dana Desa dan sumber daya ekonomi Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan dibentuknya BUMDES yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan asset-aset desa yang ada memajukan perekonomian Desa tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Sifat usaha BUMDES ialah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya bersifat keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan keadilan, serta fungsi BUMDES ini sebagai mediator penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan diadakannya BUMDES Lestari Jaya diharapkan mampu membantu meningkatkan aktivitas Ekonomi masyarakat Desa, serta menjadikan masyarakat yang mandiri dan masyarakat yang lebih sejahtera.

Untuk menunjang berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lestari Jaya, pengelola BUMDES tersebut melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang bertujuan dalam memajukan minat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Walal tersebut untuk menciptakan masyarakat mandiri, kreatif, unggul, kompetitif dan mempunyai kinerja besar. Jenis usaha untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kerakyatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengembangkan usaha-usaha yang ada. Beberapa unit program kegiatan yang diadakan BUMDES yaitu:

Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan sosialisasi penyuluhan dilakukan BUMDES bertujuan memberikan informasi tentang perkembangan Badan Usaha Desa Lestari Jaya dari waktu ke waktu. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi unit usaha yang dijalankan oleh kampung Walal melalui Program BUMDES kepada masyarakat agar masyarakat ikut serta dalam merealisasikan unit usaha yang ada di Desa tersebut.

Tujuan lainnya diaadakannya penyuluhan ini ialah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa BUMDES ini ikut andil dalam memajukan perekonomian masyarakat walaupun bantuan yang diberikan BUMDES ini tidak terlalu besar dan hanya mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat Kampung Walal.

Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh pengelola BUMDES ini sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas sumber daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di Kampung Walal. Kegiatan pelatihan kewirausahaan ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan kewirausahaan ini mampu meningkatkan aktivitas masyarakat serta perekonomiannya.

Hambatan BUMDES Lestari Jaya Dalam Melaksanakan Aktivitas Ekonomi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lestari Jaya belum dapat dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lembaga BUMDES tersebut:

- a. Permodalan yang dimiliki BUMDES Lestari Jaya terlalu kecil.
- b. Pengelolaan kelembagaan masih kurang dan belum berjalan dengan baik.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BUMDES dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelolanya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya yang dimiliki oleh Desa melalui pernyataan modal secara langsung dan modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna untuk mengelola asset, jasa pelayanan, dan jasa usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Widyastuti,, 2017).

Badan Usaha Milik Desa menurut UU No.6 Pasal 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Badan Usaha Desa ialah suatu Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Asli Desa yang dipisahkan guna untuk mengelola asset-aset yang ada, jasa pelayanan, dan jenis usaha lainnya demi mensejahterakan Masyarakat Desa (Mayasari,2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) membantu masyarakat untuk mengoptimalkan Sumber Daya alam dan Sumber Daya Manusia yang ada, untuk dijadikan modal untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaannya. Dengan bekerja, seorang individu atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dan membantu segala aktivitasnya untuk kepentingan bersama. Hal ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya asset yang diperoleh dari pekerjaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memberikan bimbingan, memberikan jalan, dan membimbing orang lain menuju tujuan yang lebih bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dalam firman Allah SWT dalam surah at-taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Surat At-Taubah ayat 105 menurut Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab yang menjelaskan ayat diatas tentang Allah SWT dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala perbuatan itu. Setelah mati, semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui lahir dan batin serta semua perbuatan yang dilakukan akan diberikan ganjaran. Ayat ini berisikan tentang perintah untuk “*Bekerjalah kamu karena Allah semata dengan aneka amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kepada kamu*“ (Hartini, 2019)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran agama islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena allah dengan amal shaleh maka ia akan

mendapatkan balasan yang baik di dunia dan diakhirat berupa pahala yang berlipat ganda, baik itu untuk diri masing-masing maupun untuk masyarakat banyak.

Program Badan Usaha Milik Desa BUMDES Lestari Jaya sudah membantu meningkatkan aktivitas Ekonomi Kerakyatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program BUMDES ini sudah bisa memaksimalkan di bidang Unit Usaha Simpan Pinjam untuk masyarakat Kampung Walal.

Dalam menjalankan unit-unit usaha yang dikelolanya BUMDES Lestari Jaya tetap mengikuti aturan dari syariat-syariat islam. BUMDES Lestari Jaya ini memberikan unit program usaha simpan pinjam kepada masyarakat Kampung Walal dengan tidak memberikan jaminan apapun, tetapi dengan mengadakan bunga 3% bagi tiap-tiap orang yang meminjam, dengan menggunakan akad kesepakatan bersama dan hanya dengan mengandalkan kepercayaan. Peminjaman modal tersebut hanya diutamakan khusus warga Kampung Walal. Dimana sistem peminjaman modalnya dengan cara pembagian tanggung jawab tiap-tiap RT-Nya. Dimana Ketua RT mempunyai tanggung jawab penuh terhadap warganya yang meminjam modal di BUMDES tersebut untuk menanggung dan mengawasi warganya untuk membayar, dan apabila ada tanggungan pinjaman bila terjadi penunggakan. Kemudian bunga tersebut dikelola kembali agar unit usahanya tetap berjalan dengan lancar.

BUMDES Lestari Jaya memiliki manfaat yang sangat baik bagi berlangsungnya kehidupan penduduk Kampung Walal. Meskipun pada saat ini peranan BUMDES masih rendah dan kurang di masyarakat, akan tetapi keberadaannya sudah membantu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat serta membantu menumbuhkembangkan aktivitas serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lestari Jaya Dalam Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan Di Kampung Walal sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bercocok tanam dan jenis usaha perdagangan lainnya, mengurangi pengangguran, serta membantu memberikan Pendapatan Asli Desa kepada kampung Walal tersebut.

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lestari Jaya Dalam Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan Di Kampung Walal Perspektif islam ini cukup memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kampung Walal. Hal ini dapat dirasakan sejak berjalannya seluruh program BUMDES ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Walal. Contohnya seperti masyarakat yang kekurangan dana untuk melanjutkan aktivitas ekonominya dalam melakukan kegiatan cocok tanam atau perdagangan lainnya dapat meminjam dana di BUMDES Lestari Jaya tanpa menggunakan syarat apapun serta tidak harus mengadaikan barang-barangnya jika masyarakat tidak bisa membayarnya. Petani juga lebih gampang untuk membeli bahan-bahan Saprodi, pupuk dan obat-obatan untuk kebutuhan pertaniannya. Serta Masyarakat setempat lebih gampang untuk membeli bahan-bahan pokok sembako atau minyak untuk keperluan setiap harinya tanpa perlu pergi ke luar kampung untuk berbelanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom Surya Putra. Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa. Edited by M. Yakub Imambang. Cetakan 1. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Publik, n.d.
- Arfandi SN dkk, Sistem Perekonomian Indonesia, Yayasan Kita Menulis, Januari 2021 cet.1 hal. 41.
- Bambang. “Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam Suatu Kajian Elementer” (2015): 14–16.
- David Prasetyo. Mengenal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Cetakan Pe. CV. Derwati Press, 2019.
- Hartini. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di DEsa Batetangga Kab. Polman Tinjauan Ekonomi Islam” (2019): 66.
- I wayan Suwenda dan I Nyonya Sujana. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Eka Giri Karya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wanagiri.” Seminar Nasional Riset Inovatif 1, no. 1 (2020): 397.
- Irkham Abdur Rochim. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” (2019): 43.

- Komang Sahita dkk. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial” 11, no. 2 (2019).
- Mubyarto. Ekonomi Kerakyatan. Edited by Muhammad Ridwan. 1st ed. Jakarta Selatan: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.
- Muhammad Adib Junaidi. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Penguatan Ekonomi Di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (1945): 5.
- Sri, Amelia, and Kusuma Dewi. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa” V, no. 1 (2014): 1.
- Subrawati K Lubis. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Graika, 2004.
- Tri Mayasari. “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1440 H / 2019 M
- Wirayati Sukrini. “Peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” (2011): 58–59.
- Yuli Widyastuti. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam” (2017)
- Zakaria Batubara. “Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera” (1998)
- Pusat dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta, Edisi.1 cet.6, Jakarta Rajawali Press, 2015.